



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Kota Kupang dalam Mendukung Implementasi UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Gabriela Patricilla Mali^{1*}, Jimmy Pello², Bhis V. Wilhelmus³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: ellamali1905@gmail.com*

Abstract. *This study aims to find out and analyze the criminal liability of corporations in Kupang City in supporting the implementation of Law No. 27 of 2007 concerning the Management of Coasts and Small Islands. This research is an empirical judicial research supported by an empirical and normative approach that uses primary data and secondary data collected using interview techniques and literature studies and then processed using editing and coding techniques and analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of this study show that (1) Law Number 27 of 2007 concerning the Management of Coastal Areas and Small Islands has an important role in regulating the protection and utilization of coastal areas. However, the application of this law in criminal enforcement against the perpetrators of coastal ecosystem destruction still faces various obstacles (2) The legal arrangements in this Law aim to protect, manage, and utilize coastal areas in a sustainable manner. Law Number 27 of 2007 provides a legal basis for the planning, protection, and utilization of coastal ecosystems and involves community participation in the management of natural resources.*

Keywords: *Criminal Liability, Implementation, Management of Coastal and Small Islands*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Kota Kupang dalam mendukung Implementasi UU No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Penelitian ini merupakan penelitian yudis empiris yang didukung pendekatan empiris dan normatif yang menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka kemudian diolah menggunakan teknik *editing* dan *coding* serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki peran penting dalam mengatur perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Namun, penerapan hukum ini dalam penegakan pidana terhadap pelaku perusakan ekosistem pantai masih menghadapi berbagai kendala (2) Pengaturan hukum dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memberikan landasan hukum untuk perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan ekosistem pantai serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Implementasi, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

1. LATAR BELAKANG

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah legal person atau *legal body*. Dalam bidang hukum pidana, gagasan mengenai tindak pidana terhadap korporasi merupakan suatu hal yang baru. Sebelum berkembangnya anggapan bahwa hanya orang saja yang menjadi subjek pidana menurut hukum, Subjek hukum pidana merujuk pada individu atau entitas yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum. Dalam hukum pidana, subjek hukum harus memenuhi syarat

tertentu, seperti kemampuan untuk bertindak dan tidak terhalang oleh alasan-alasan tertentu (misalnya, belum cukup umur atau mengalami gangguan jiwa).

Sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini wilayah pesisir Kota Kupang didominasi oleh beberapa aktivitas pemanfaatan yakni permukiman, perdagangan, jasa, industri dan pariwisata. Beberapa bentuk permasalahan yang dapat ditemui secara kasat mata tersebut antara lain sepanjang wilayah pesisir teluk kupang dari pantai Namosain limbah masyarakat yang melakukan pembuangan ke laut, lanjut ke Nunhila ditemukan sampah masyarakat yang berserakan di laut. Dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, maka bentuk pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimum dan berkelanjutan harus diwujudkan. Pemanfaatan sumberdaya pesisir secara optimum dan berkelanjutan hanya dapat terwujud jika pengelolaannya dilakukan secara terpadu, menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan serta pendekatan pembangunan secara hati-hati.

Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Berdasarkan hasil observasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT di pesisir pantai Teluk Kupang ditemukan sejumlah pembangunan fisik yang melewati batas sempadan pantai. Ini sebuah kekeliruan yang perlu dibenahi pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi warga dan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, pemerintah perlu meluruskan kembali implementasi kebijakan pembangunan yang mengacu pada hukum yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris yakni mengkaji dan menganalisis perilaku hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terkait pengelolaan pesisir yang diperoleh dari lokasi penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan yaitu: pendekatan normatif dan empiris, teknik pengumpulan data penulis melalui wawancara dan studi pustaka. Dalam menjawab rumusan

masalah yang dikaitkan oleh penulis pada penulisan proposal ini, maka penulis akan melakukan penelitian di kantor Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan dan Polda NTT. Teknik Pengolahan Data *Editing*: Penyempurnaan jawaban-jawaban dari responden yang kurang jelas, kurang lengkap, atau tidak konsisten. *Coding*: Mengklasifikasikan data atau informasi sesuai dengan variasi jawaban responden. Teknik Analisis Data yang diperoleh dari lapangan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana perusakan ekosistem pantai

Penerapan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki dampak signifikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan ekosistem pantai. Undang-undang ini memperkenalkan landasan hukum yang jelas untuk melindungi ekosistem pesisir dan memberikan sanksi terhadap kegiatan yang merusak lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tersebut maka kota kupang melakukan pengelolaan di daerah pesisirnya dengan membuat suatu pengaturan hukum yaitu diundangkannya peraturan daerah Nomor 21 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Sejauh ini di kota kupang dilakukan pembangunan sesuai jalur lampu hijau sehingga belum ada tindakan dari pihak yang berwajib, yang ditemui dari penelitian ini beberapa korporasi melakukan pencemaran yang merusak dan memberikan dampak negative bagi ekosistem pantai.

Dengan yang di lakukan pencemaran oleh beberapa korporasi, Dinas Lingkungan hidup hanya memberikan bentuk pertanggung jawab yaitu peringatan dan membuat kesepakatan dengan pemerintah sesuai aturan yang berlaku, dan jika melakukan perbuatan yang paling fatal akan di cabut ijin usaha bagi korporasi dalam hal ini pelaku perusakan ekosistem pantai. Selain tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah di atur dalam undang-undang wilayah pesisir, adapun asas kebijakan yang di tentukan oleh pemerintah dimana asas ini merupakan asas berkelanjutan yang diterapkan untuk pengelolaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau.

Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Pesisir

Memperhatikan rumusan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, terlihat bahwa Undang-undang ini telah secara tegas mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan menyebutkannya sebagai badan

hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, dan bahkan tidak hanya dibatasi dengan itu, tetapi dengan menjaga kemungkinan lain dari bentuk korporasi dengan istilah yang disebut sebagai “organisasi lain”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tidak menutup kemungkinan subjek hukum korporasi dalam bentuk organisasi selain yang disebutkan dalam rumusan pasal ini sebagai subjek tindak pidana. man pidana denda diperberat dengan sepertiga. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup telah mengadopsi pertanggungjawaban korporasi yang terdapat pada pasal 45,46, dan 47. Pasal 45 menyatakan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan badan hukum atau korporasi serta oleh pengurusnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 46, akan di berikan sanksi sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang ini, terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana lingkungan hidup

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki peran penting dalam mengatur perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir. Namun, penerapan hukum ini dalam penegakan pidana terhadap pelaku perusakan ekosistem pantai masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, minimnya pengawasan, dan lemahnya sanksi yang diberikan.
2. Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Pesisir: Pengaturan hukum dalam Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi, mengelola, dan memanfaatkan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memberikan landasan hukum untuk perencanaan, perlindungan, dan pemanfaatan ekosistem pantai serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas dan Koordinasi Antar-Lembaga

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, termasuk aparat penegak hukum, lembaga lingkungan hidup, dan pemerintah daerah. Koordinasi yang lebih baik antar-lembaga ini sangat penting untuk efektivitas penerapan UU No. 27 Tahun 2007 di lapangan.

2. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas dan Konsisten

Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan ekosistem pantai harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menciptakan efek jera. Hukuman yang lebih berat, pengawasan yang ketat, serta penerapan sanksi yang tepat perlu diperkuat agar undang-undang tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif.

3. Pelibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Pesisir

Peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir harus diperluas. Pemerintah dapat menyediakan program pendidikan lingkungan, pelatihan, dan sosialisasi terkait pentingnya pelestarian ekosistem pesisir kepada masyarakat pesisir. Dengan keterlibatan masyarakat, proses pengawasan akan lebih mudah dan dampak positif pada lingkungan bisa lebih terasa.

4. Pengembangan Peraturan Pelaksana dan Pedoman Teknis

Untuk mendukung pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007, dibutuhkan aturan pelaksana dan pedoman teknis yang lebih rinci terkait pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir. Hal ini akan membantu para penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban sesuai dengan undang-undang.

5. Penguatan Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan

Pendidikan lingkungan perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah di wilayah pesisir dan dalam program pelatihan bagi aparat penegak hukum. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir akan mendukung upaya pelestarian lingkungan dalam jangka panjang.

6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan UU No.27 Tahun 2007 untuk menilai efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Evaluasi ini akan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan agar dapat mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Implementasi dari saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2007 sehingga pengelolaan dan pelestarian wilayah pesisir dapat berjalan lebih efektif serta berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan pantai.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Chikmawati, N. F. (2013). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia (Dalam perspektif perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 396–417.
- Fernandez, Y. H., & Soewarlan, L. C. (2023). Tingkat pencemaran perairan laut di pesisir Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia: Pollution level of sea water on the coast of Kupang Bay, East Nusa Tenggara, Indonesia. *Water and Marine Pollution Journal: PoluSea*, 1(1), 24–44.
- Listawati, L. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara tindak pidana pencucian uang. *Justitia et Pax*, 37(2).
- Maringka, M. R., Kalalo, F. P., & Muaja, H. S. (2023). Pemberlakuan ketentuan pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *LEX ADMINISTRATUM*, 11(4).
- Mulyo, A. M. T. (2018). Studi analisis tentang pelaku pencemaran dan pengrusakan lingkungan menurut Islam dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 dalam pengelolaan sumber daya alam. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 12(1), 49–70.
- Ranto, R. (2017). Kajian yuridis hak atas tanah reklamasi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. *Lex Privatum*, 5(3).
- Wijaya, M. S. (2018). Inkonsistensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. *Rechtidee*, 13(1), 104–115.

Tesis dan Disertasi

- Dwikora, B. (2007). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Firdaus, Y. (2022). *Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana penggunaan kawasan hutan sebagai lahan pertambangan (Studi Putusan Nomor: 115/Pid. B/LH/2020/Pn Unh)* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Rabu, F. X. (2021). *Evaluasi konsistensi penerapan rencana detail tata ruang wilayah pesisir Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan faktor yang mempengaruhi serta dampaknya* (Disertasi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional).

Buku

- Erwin, M. (2008). *Hukum lingkungan: Dalam sistem kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*.
- Manullang, H. (2020). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*.

Setiyono, H. (2002). *Kejahatan korporasi*. Malang: Averroes Press.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Artikel Online

Walhi NTT. (2024, November 4). Lemahnya penegakan hukum di wilayah pesisir & pulau-pulau kecil, masyarakat hadapi tiga masalah serius. *Waingapu*. Retrieved from <https://www.waingapu.com/walhi-ntt-lemahnya-penegakan-hukum-di-wilayah-pesisir-pulau-pulau-kecil-masyarakat-hadapi-tiga-masalah-serius/>